



PUTUSAN
Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Sepadu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 28 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/06/XI/2023/Sek Sprk tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Digital Satellite Receiver merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna jingga;
 - 1 (satu) unit Digital Satellite Receiver merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic 21inch model no. TH-24F305G, serial no. 1910255M06290 warna hitam;
 - 1 (satu) buah meja besi merk MASTER warna hitam;
 - 1 (satu) pasang professional speaker 15000W merk JEBAN warna hitam;
 - 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, baling-baling kipas warna biru merk KINGSTON;
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO type F11, model CPH1911, Imei 1 866988048797475, Imei 2 866988048797467;

Seluruhnya agar dipergunakan dalam perkara lain a/n Anak Saksi;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/Sbs.1/Eoh.2/01/2024 tanggal 09 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi (dalam penuntutan terpisah) sedang bersantai di rumah Terdakwa lalu Anak Saksi berkata *"wak rumah Saksi I dah lamak kosong"*, Terdakwa menjawab *"masokek dah"*, Anak Saksi membalas *"dah"*, yang mana rumah tersebut berdekatan dengan rumah Anak Saksi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib, Anak Saksi pergi main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bertanya *"jadi ke?"*, Anak Saksi menjawab *"kak ati"*, Terdakwa membalas *"kallak malamlah"*, pada akhirnya sekira jam 19.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Anak Saksi kemudian bersama-sama berangkat menuju rumah Saksi I melalui pintu belakang rumah Anak Saksi yang jaraknya sekitar sepuluh meter dari rumah Anak Saksi dengan berjalan kaki, sesampainya di samping kiri rumah Saksi I awalnya Anak Saksi dan Terdakwa ingin mendobrak pintu belakang namun diurungkan karena menemukan celah antara atap dan dinding rumah korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak Saksi dan Terdakwa memutuskan masuk ke dalam rumah lewat celah tersebut dengan cara Anak Saksi dijulang di punggung Terdakwa untuk memanjat dinding menuju celah tersebut dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah lalu membukakan pintu belakang rumah korban yang hanya di kunci pasak untuk Terdakwa. Setelah berada di dalam rumah yang dalam kondisi gelap Anak Saksi menghidupkan senter dari hpnya sebagai penerangan selanjutnya bersama-sama menuju ruang depan mengambil satu unit televisi merk Panasonic 21 inch warna hitam, satu unit Digital Satellite Receiver merk Nex Parabola warna hitam, meja besi merk Master warna hitam, sepasang professional speaker merk Jeban warna hitam, satu buah kipas angin warna hitam baling-baling kipas warna biru merk Kingston dan satu buah tabung gas berat 3 kg dengan cara semua barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa pindahkan ke luar pintu belakang satu persatu, setelah selesai mengambil semua barang Terdakwa keluar melewati pintu belakang kemudian Anak Saksi mengunci pintu tersebut Kembali kemudian Anak Saksi keluar melewati celah atap tempat awal masuk dengan cara memanjati dinding tersebut;

Bahwa barang-barang milik Saksi I yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi satu per satu ke rumah Anak Saksi dan diletakkan di dapurnya yang selanjutnya dijual dengan rincian sebagai berikut:

- Satu unit televisi merk Panasonic 21inch warna hitam dan satu unit Digital Satellite Receiver merk Nex Parabola warna hitam dijual pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 19.30 wib kepada Saksi II dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Sepasang professional speaker merk Jeban warna hitam dijual pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 20.15 kepada Saksi III dan Saksi IV seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Satu buah tabung gas berat 3 kg dijual pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 setelah isya oleh Terdakwa bersama Saksi R ke warung sembako seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Meja besi merk Master warna hitam dijual pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.00 wib kepada Saksi II seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



Terdakwa dan Anak Saksi;

- Satu buah kipas angin warna hitam baling-baling kipas warna biru merk Kingston dijual pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 secara online melalui Facebook kepada Saksi A seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa maksud Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi I adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi (dalam penuntutan terpisah) sedang bersantai di rumah Terdakwa lalu Anak Saksi berkata "*wak rumah saksi I dah lamak kosong*", Terdakwa menjawab "*masokek dah*", Anak Saksi membalas "*dah*", yang mana rumah tersebut berdekatan dengan rumah Anak Saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib Anak Saksi pergi main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa bertanya "*jadi ke?*", Anak Saksi menjawab "*kak ati*", Terdakwa membalas "*kallak malamlah*", pada akhirnya sekira jam 19.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Anak Saksi kemudian bersama-sama berangkat menuju rumah Saksi I melalui pintu belakang rumah Anak Saksi yang jaraknya sekitar sepuluh meter dari rumah Anak Saksi dengan berjalan kaki, sesampainya di samping kiri rumah Saksi I awalnya Anak Saksi dan Terdakwa ingin mendobrak pintu belakang namun



diurungkan karena menemukan celah antara atap dan dinding rumah korban sehingga Anak Saksi dan Terdakwa memutuskan masuk ke dalam rumah lewat celah tersebut dengan cara Anak Saksi dijulang di punggung Terdakwa untuk memanjat dinding menuju celah tersebut dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah lalu membukakan pintu belakang rumah korban yang hanya di kunci pasak untuk Terdakwa. Setelah berada di dalam rumah yang dalam kondisi gelap Anak Saksi menghidupkan senter dari hpnya sebagai penerangan selanjutnya bersama-sama menuju ruang depan mengambil satu unit televisi merk Panasonic 21 inch warna hitam, satu unit Digital Satellite Receiver merk Nex Parabola warna hitam, meja besi merk Master warna hitam, sepasang professional speaker merk Jeban warna hitam, satu buah kipas angin warna hitam baling-baling kipas warna biru merk Kingston dan satu buah tabung gas berat 3 kg dengan cara semua barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa pindahkan ke luar pintu belakang satu persatu, setelah selesai mengambil semua barang Terdakwa keluar melewati pintu belakang kemudian Anak Saksi mengunci pintu tersebut Kembali kemudian Anak Saksi keluar melewati celah atap tempat awal masuk dengan cara memanjati dinding tersebut;

Bahwa barang-barang milik Saksi I yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Anak Saksi satu per satu ke rumah Anak Saksi dan diletakkan di dapurnya yang selanjutnya dijual dengan rincian sebagai berikut:

- Satu unit televisi merk Panasonic 21inch warna hitam dan satu unit Digital Satellite Receiver merk Nex Parabola warna hitam dijual pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 19.30 wib kepada Saksi II dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Sepasang professional speaker merk Jeban warna hitam dijual pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 20.15 kepada Saksi III dan Saksi IV seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Satu buah tabung gas berat 3 kg dijual pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 setelah isya oleh Terdakwa bersama Saksi R ke warung sembako seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;
- Meja besi merk Master warna hitam dijual pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 19.00 wib kepada Saksi II seharga Rp250.000,00



(dua ratus lima puluh ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;

- Satu buah kipas angin warna hitam baling-baling kipas warna biru merk Kingston dijual pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 secara online melalui Facebook kepada Saksi A seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi dua antara Terdakwa dan Anak Saksi;

Bahwa maksud Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi I adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa: 1 (satu) buah kotak Digital Satelit Receiver merk Nex Parabola SMCID: 8004564222897906 warna jingga, 1 (satu) unit Digital Satelit Receiver merk Nex Parabola SMCID: 8004564222897906 warna hitam, 1 (satu) unit TV merk Panasonic 21 inch model No.TH-24F305G serial No.1910255M06290 warna hitam, 1 (satu) buah meja besi merk MASTER warna hitam, 1 (satu) pasang professional speaker 15000 W merk JEBAN warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin warna hitam baling-baling kipas warna biru merk KINGSTON, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan tabungan berbentuk kucing hoki warna biru berisikan uang berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kehilangan tersebut terjadi namun Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut telah hilang pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, semua barang-barang tersebut Saksi simpan di dalam ruangan yang berbeda-beda di dalam rumah Saksi;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui pencurian tersebut yakni awalnya sekira hari Rabu, tanggal 01 November 2023, Saksi baru kembali ke Indonesia setelah bekerja di Malaysia dan langsung menuju ke rumah mertua Saksi untuk menjemput istri Saksi di Kabupaten Sambas. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Kabupaten Sambas, dan setelah masuk ke dalam rumah, Saksi mendapati barang-barang milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi memeriksa kondisi pintu belakang rumah Saksi yang sebelumnya terkunci dari bagian dalam ternyata sudah dalam keadaan tidak terkunci namun tetap tertutup karena ada penahan dari kayu yang menahan pintu, sementara biasanya selain penahan pintu yang terbuat dari kayu, pintu selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sejak awal Saksi menduga pelaku memasuki rumah Saksi melalui ventilasi di bagian samping rumah yang berukuran cukup besar dan letaknya tidak terlalu tinggi, dan setelah mendapat informasi dari kepolisian, ternyata benar Terdakwa dan Anak Saksi memasuki rumah Saksi dengan cara memanjat ventilasi atau celah antara dinding dan atap bagian samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah untuk bekerja di Malaysia sekitar awal bulan September 2023, sementara istri Saksi tinggal di rumah mertua Saksi hingga selama itu rumah dalam keadaan kosong, namun sekitar bulan Oktober 2023, istri Saksi pernah mendatangi rumah untuk mengambil beras namun tidak menginap dan saat itu barang-barang masih ada di rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi I yang rumahnya terletak tidak terlalu jauh dari rumah Saksi membeli 1 satu (unit) digital satellite receiver merk NEX PARABOLA dari Terdakwa dan Anak Saksi yang saat Saksi periksa ternyata nomor serinya sama dengan yang ada di kotak yang masih Saksi simpan, awalnya Terdakwa dan Anak Saksi tidak mengakui bahwa Terdakwa dan Anak Saksi yang mengambil 1 satu (unit) digital satellite receiver merk NEX PARABOLA

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari rumah Saksi namun akhirnya Terdakwa dan Anak Saksi mengakui perbuatan mereka;

- Bahwa rumah tempat Saksi menyimpan barang-barang tersebut dalam keadaan kosong namun pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah kehilangan tabung gas dan beras, dan beberapa kali juga buah kelapa milik Saksi hilang dan menurut informasi tetangga, Anak Saksi yang mengambilnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan masing-masing, baik Terdakwa maupun Anak Saksi ketika melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil tabungan berbentuk kucing hoki warna biru berisikan uang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli barang-barang dari Anak Saksi dan Terdakwa yang ternyata barang-barang tersebut adalah hasil curian milik Saksi I;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun setelah diperiksa di kepolisian, Saksi baru mengetahui pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa dan Anak Saksi berupa: 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic 21 inci warna hitam model No. TH-24F305G serial No. 1910255M06290, 1 (satu) unit Digital Satellite Receiver Nex Parabola warna hitam SMCID: 8004564222897906, dan 1 (satu) buah meja televisi merk MASTER warna hitam;
- Bahwa kronologi saksi membeli barang-barang dari Terdakwa dan Anak Saksi tersebut yakni awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023



sekitar pukul 18.30 Wib, Saksi didatangi oleh Anak Saksi yang menawarkan 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit receiver digital seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik ibunya namun barang-barang tersebut masih berada di rumahnya dan akan diantarkan kalau Saksi setuju, lalu Saksi pun setuju dan menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi. Setelah menerima uang pembayaran tersebut, Anak Saksi kemudian pulang ke rumahnya dan kembali lagi bersama dengan Terdakwa dengan membawa barang-barang yang Saksi beli sebelumnya lalu Anak Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi bersama-sama. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib saat Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa yang datang bersama dengan seorang temannya yang bernama R yang menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) buah meja televisi dalam keadaan tidak terakit seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pun setuju lalu menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa kemudian meja televisi tersebut dirakit oleh Terdakwa dan R, dan setelah selesai, Terdakwa serta R pun pergi;

- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan asal barang-barang tersebut dan Anak Saksi menjawab bahwa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit digital receiver tersebut adalah barang-barang milik ibunya yang akan dijualnya untuk biaya memperbaiki sepeda motornya yang rusak, sedangkan 1 (satu) buah meja televisi diakui oleh Terdakwa sebagai milik temannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah hasil pencurian karena menurut Saksi, harga yang ditawarkan adalah harga yang pantas untuk barang-barang bekas dan Anak Saksi mengatakan barang-barang tersebut adalah barang milik ibunya yang ia jual karena memerlukan uang untuk memperbaiki sepeda motor milik ayah tirinya. Selain itu, Terdakwa adalah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



anak kandung Saksi maka Saksi pun percaya dan mau untuk membeli barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatannya kepada Saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan suami Saksi telah membeli barang-barang dari Terdakwa dan Anak Saksi yang merupakan teman dari Anak Saksi, yang ternyata barang tersebut adalah hasil dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi yang tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa barang-barang yang suami Saksi beli dari Terdakwa dan Anak Saksi berupa: 1 (satu) pasang professional speaker 15000 W merk JEBAN warna hitam;
- Bahwa kronologi suami Saksi membeli barang-barang dari Terdakwa dan Anak Saksi yakni awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Anak Saksi mendatangi rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) pasang speaker kepada Anak Saksi yang bernama R dan Anak Saksi menanyakan kepada suami Saksi yaitu saksi IV. Saat suami Saksi menanyakan harga speaker tersebut, Anak Saksi menjawab bahwa speaker tersebut akan dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditawar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh suami Saksi dan Anak Saksi pun setuju. Suami Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi lalu Anak Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan asal barang-barang tersebut dan Anak Saksi menjawab bahwa speaker tersebut adalah milik ayahnya yang akan dijual untuk biaya memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah hasil dari pencurian karena menurut Saksi harga yang ditawarkan adalah harga yang pantas untuk 1 (satu) pasang professional speaker bekas, dan Anak Saksi mengatakan barang tersebut adalah barang milik ayahnya yang dijual karena memerlukan uang untuk memperbaiki sepeda motor. Selain itu, Terdakwa dan Anak Saksi adalah teman dekat anak kandung Saksi yang sering datang ke rumah, sehingga suami Saksi pun percaya dan mau membeli barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi **IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli barang-barang dari Terdakwa dan Anak Saksi yang merupakan teman dari Anak Saksi yang ternyata barang tersebut adalah hasil dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi yang tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli dari Terdakwa dan Anak Saksi berupa: 1 (satu) pasang professional speaker 15000 W merk JEBAN warna hitam;
- Bahwa kronologi Saksi membeli barang-barang dari Terdakwa dan Anak Saksi yakni awalnya pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Anak Saksi mendatangi rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) pasang speaker kepada Anak Saksi yang bernama R. Saat Saksi menanyakan harga speaker tersebut, Anak Saksi menjawab bahwa speaker tersebut akan dijual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi tawar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi pun setuju. Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi lalu Anak Saksi dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan asal barang-barang tersebut dan Anak Saksi menjawab bahwa speaker tersebut adalah milik ayahnya yang akan dijual untuk biaya memperbaiki sepeda motor yang rusak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah hasil pencurian karena menurut Saksi, harga yang ditawarkan adalah harga yang pantas untuk 1 (satu) pasang professional speaker bekas dan Anak Saksi mengatakan barang tersebut adalah barang milik ayahnya yang dijual karena memerlukan uang untuk memperbaiki sepeda motor. Selain itu, Terdakwa dan Anak Saksi adalah teman dekat anak kandung Saksi yang sering datang ke rumah, sehingga Saksi pun percaya dan mau membeli barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatannya kepada Saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menjual barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang tanpa izin telah mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa barang-barang yang Anak Saksi dan Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit receiver, 1 (satu) buah rak meja TV, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit kipas angin, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa pencurian tersebut Anak Saksi dan Terdakwa lakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar siang hari saat Anak Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Anak Saksi dan Terdakwa membicarakan tentang rumah Saksi I yang ada di sebelah rumah Anak Saksi yang sudah lama dalam keadaan kosong lalu Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi untuk memasuki rumah tersebut dengan maksud mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Anak Saksi sebentar lalu melalui pintu belakang rumah Anak Saksi langsung menuju ke pintu belakang rumah Saksi I. Selanjutnya Anak Saksi melihat celah di antara dinding dan atap lalu Anak Saksi pun memasuki rumah Saksi I dengan cara menaiki pundak Terdakwa yang dalam posisi jongkok lalu Terdakwa berdiri hingga Anak Saksi dapat meraih celah di antara dinding dan atap rumah Saksi I tersebut dan masuk ke dalam rumah Saksi I. Selanjutnya dari dalam Anak Saksi membukakan pintu belakang rumah Saksi I agar Terdakwa bisa masuk, lalu dengan pencahayaan dari lampu senter di *handphone* Anak Saksi, Anak Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut dan mengangkutnya satu per satu menuju ke dapur rumah Anak Saksi. Selesai mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa keluar melalui pintu belakang sementara Anak Saksi keluar dengan cara menaiki celah di antara dinding dan atap setelah menutup kembali pintu belakang rumah Saksi I dengan menggunakan kayu dari dalam rumah;

- Bahwa setelah Anak Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa bawa ke rumah Anak Saksi yang saat itu tinggal seorang diri lalu keesokan harinya barang-barang tersebut Anak Saksi dan Terdakwa jual secara terpisah dengan rincian:
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual TV dan Receiver kepada Saksi II yaitu ayah kandung Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober sekira pukul 20.15 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) tabung gas kepada R yang beralamat di Kecamatan Semparuk, dan kemudian R menawarkan kepada orangtuanya lalu orangtua R membeli speaker aktif seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan tabung gas 3 kg Anak Saksi dan Terdakwa jual di warung yang terletak tidak jauh dari rumah R dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit rak TV kepada Saksi II yaitu ayah kandung Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kipas angin kepada K yang beralamat di Kecamatan Salatiga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian, rumah Saksi I dalam keadaan kosong dengan pintu dan jendela terkunci;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian dengan tujuan untuk menguasai barang-barang milik Saksi I tersebut dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa total keuntungan yang Anak Saksi dan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual barang-barang milik Saksi I sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan yang Anak Saksi dan Terdakwa peroleh dari penjualan barang-barang yang Anak Saksi dan Terdakwa curi tersebut dibagi dua dengan pembagian Anak Saksi mendapatkan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi tanpa izin mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan Anak Saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil berupa: 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit receiver, 1 (satu) buah rak meja TV, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit kipas angin, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pada sore hari di jam yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di jalan depan rumahnya lalu Anak Saksi saat itu memberikan informasi bahwa rumah Saksi I sudah lama kosong yang Terdakwa artikan bahwa Anak Saksi ingin mengajak Terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya tanpa izin lalu Terdakwa dan Anak Saksi pun bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa pun memastikan apakah Terdakwa dan Anak Saksi akan tetap memasuki rumah Saksi I dan mengambil barang-barang milik Saksi I lalu Terdakwa dan Anak Saksi pun bersepakat akan melakukan perbuatan tersebut di malam harinya. Pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, dengan berjalan kaki Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Saksi I dan memasuki rumahnya lalu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan Anak Saksi lakukan dengan cara Terdakwa berjongkok lalu Anak Saksi menaiki punggung Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi hingga Anak Saksi dapat memanjat dan memasuki rumah Saksi I melalui celah di antara dinding dan atap bagian belakang sebelah kiri rumah Saksi I. Setelah Anak Saksi masuk, kemudian Anak Saksi membuka kunci pintu belakang lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah milik Saksi I tersebut dan mengeluarkannya satu per satu ke rumah Anak Saksi. Setelah itu, Terdakwa keluar melalui pintu belakang sementara Anak Saksi berada di dalam untuk menutup pintu belakang dari dalam kemudian Anak Saksi kembali memanjat ventilasi di dinding rumah dan keluar melalui celah yang ada di antara dinding dan atap rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bawa ke rumah Anak Saksi yang saat itu tinggal seorang diri lalu keesokan harinya barang-barang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi jual secara terpisah dengan rincian:
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual TV dan Receiver kepada Saksi II yaitu ayah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober sekira pukul 20.15 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) tabung gas kepada R yang beralamat di Kecamatan Semparuk, dan kemudian R menawarkan kepada orangtuanya lalu orangtua R membeli speaker aktif seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan tabung gas 3 kg Anak Saksi dan Terdakwa jual di warung yang terletak tidak jauh dari rumah R dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit rak TV kepada Saksi I yaitu ayah kandung Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kipas angin kepada K yang beralamat di Kecamatan Salatiga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ketika ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian, rumah Saksi I dalam keadaan kosong dengan pintu dan jendela terkunci;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian dengan tujuan untuk menguasai barang-barang milik Saksi I dan selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa total keuntungan yang Anak Saksi dan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual barang-barang milik Saksi I sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan yang Anak Saksi dan Terdakwa peroleh dari penjualan barang-barang yang Anak Saksi dan Terdakwa curi tersebut dibagi dua dengan pembagian Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi mendapatkan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *Digital Satellite Receiver* merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna jingga;
- 1 (satu) unit *Digital Satellite Receiver* merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna hitam;
- 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic 21inch model no. TH-24F305G, serial no. 1910255M06290 warna hitam;
- 1 (satu) buah meja besi merk MASTER warna hitam;
- 1 (satu) pasang professional *speaker* 15000W merk JEBAN warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, baling-baling kipas warna biru merk KINGSTON;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO type F11, model CPH1911, Imei 1 866988048797475, Imei 2 866988048797467;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 396/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 27 November 2023, Nomor 398/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 28 November 2023, dan Nomor 415/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 14 Desember 2023, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi K, dan Anak Saksi, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Sambas;
2. Barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil berupa: 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit receiver, 1 (satu) buah rak meja TV, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit kipas angin, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kronologi kejadian pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pada sore hari di jam yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di jalan depan rumahnya lalu Anak Saksi saat itu memberikan informasi bahwa rumah Saksi I sudah lama kosong yang Terdakwa artikan bahwa Anak Saksi ingin mengajak Terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya tanpa izin lalu Terdakwa dan Anak Saksi pun bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa pun memastikan apakah Terdakwa dan Anak Saksi akan tetap memasuki rumah Saksi I dan mengambil barang-barang milik Saksi I lalu Terdakwa dan Anak Saksi pun bersepakat akan melakukan perbuatan tersebut di malam harinya. Pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, dengan berjalan kaki Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Saksi I dan memasuki rumahnya lalu mengambil barang-barang tersebut;
4. Cara Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa berjongkok lalu Anak Saksi menaiki punggung Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi hingga Anak Saksi dapat memanjat dan memasuki rumah Saksi I melalui celah di antara dinding dan atap bagian belakang sebelah kiri rumah Saksi I. Setelah Anak Saksi masuk, kemudian Anak Saksi membuka kunci pintu belakang lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah milik Saksi I tersebut dan mengeluarkannya satu per satu ke rumah Anak Saksi. Setelah itu, Terdakwa keluar melalui pintu belakang sementara Anak Saksi berada di dalam untuk menutup pintu belakang dari dalam kemudian Anak Saksi kembali memanjat ventilasi di dinding rumah dan keluar melalui celah yang ada di antara dinding dan atap rumah tersebut;
5. Setelah Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bawa ke rumah Anak Saksi yang saat itu tinggal seorang diri lalu keesokan harinya barang-barang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi jual secara terpisah dengan rincian:
 - Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual TV dan Receiver kepada Saksi II yaitu ayah kandung Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober sekira pukul 20.15 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) tabung gas kepada R yang beralamat di Kecamatan Semparuk, dan kemudian R menawarkan kepada orangtuanya lalu orangtua R membeli speaker aktif seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan tabung gas 3 kg Anak Saksi dan Terdakwa jual di warung yang terletak tidak jauh dari rumah R dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit rak TV kepada Saksi II yaitu ayah kandung Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kipas angin kepada K yang beralamat di Kecamatan Salatiga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;
 7. Pada saat Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian, rumah Saksi I dalam keadaan kosong dengan pintu dan jendela terkunci;
 8. Pada saat kejadian, Saksi I sedang tidak berada di rumah;
 9. Tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian adalah untuk menguasai barang-barang milik Saksi I dan selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
 10. Total keuntungan yang Terdakwa dan Anak Saksi dapatkan dari hasil menjual barang-barang milik Saksi I sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang hasilnya dibagi dua dengan pembagian Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi mendapatkan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi, Saksi I mengalami kerugian materiil sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi II sejumlah 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Saksi IV sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. K sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwigen element van delict*) dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama TERDAKWA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan juga sehat walafiat secara fisik, dan dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir serta gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut baru dapat dinyatakan setelah seluruh unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, dan dengan demikian, sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur telah dipertimbangkan terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah harus ternyata bahwa seseorang yang mengambil benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau setidaknya memiliki nilai bagi pemiliknya tersebut dengan sengaja bermaksud memindahkan penguasaan kepemilikan barang itu secara rill ke penguasaannya untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dimaksud dengan *memiliki* disini ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu dikuasai, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang mana perbuatan-perbuatan itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi ambil berupa: 1

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



(satu) unit televisi, 1 (satu) unit receiver, 1 (satu) buah rak meja TV, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit kipas angin, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologi kejadian pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pada sore hari di jam yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi di jalan depan rumahnya lalu Anak Saksi saat itu memberikan informasi bahwa rumah Saksi I sudah lama kosong yang Terdakwa artikan bahwa Anak Saksi ingin mengajak Terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya tanpa izin lalu Terdakwa dan Anak Saksi pun bersepakat untuk melakukan perbuatan tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa pun memastikan apakah Terdakwa dan Anak Saksi akan tetap memasuki rumah Saksi I dan mengambil barang-barang milik Saksi I lalu Terdakwa dan Anak Saksi pun bersepakat akan melakukan perbuatan tersebut di malam harinya. Pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib, dengan berjalan kaki Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Saksi I dan memasuki rumahnya lalu mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bawa ke rumah Anak Saksi yang saat itu tinggal seorang diri lalu keesokan harinya barang-barang tersebut Terdakwa dan Anak Saksi jual secara terpisah dengan rincian:

- Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual TV dan Receiver kepada Saksi II yaitu ayah kandung Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober sekira pukul 20.15 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit speaker aktif dan 1 (satu) tabung gas kepada R yang beralamat di Kecamatan Semparuk, dan kemudian R menawarkan kepada orangtuanya lalu orangtua R membeli speaker aktif seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan tabung gas 3 kg Anak Saksi dan Terdakwa jual di warung yang terletak tidak jauh dari rumah R dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) unit rak TV kepada Saksi II yaitu ayah kandung Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Saksi dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit kipas angin kepada K yang beralamat di Kecamatan Salatiga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian, rumah Saksi I dalam keadaan kosong dengan pintu dan jendela terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian adalah untuk menguasai barang-barang milik Saksi I dan selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, total keuntungan yang Anak Saksi dan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual barang-barang milik Saksi I sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang hasilnya dibagi dua dengan pembagian Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi mendapatkan sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi, Saksi I Bin Taibin mengalami kerugian materiil sekira Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi II sejumlah 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Saksi IV sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. K sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Terdakwa dan Anak Saksi yang telah *mengambil* 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit receiver, 1 (satu) buah rak meja TV, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit kipas angin, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dengan tujuan untuk mereka kuasai dan selanjutnya dijual agar Terdakwa dan Anak Saksi memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kata lain, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri, yang mana perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa izin pemiliknya, oleh karenanya hal ini merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



pemilik sesungguhnya, yakni Saksi I, dan juga menimbulkan kerugian bagi pembeli barang-barang curian tersebut (Saksi II, Saksi IV, dan Sdr. K), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur yang merupakan keadaan memberatkan ini harus memenuhi tiga klasifikasi sebagai berikut:

1. pada waktu malam hari;
2. di sebuah rumah atau di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. pekarangan itu berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu (penghuni rumah atau penjaga rumah/ pekarangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi I pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian, rumah Saksi I dalam keadaan kosong dengan pintu dan jendela terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat kejadian, Saksi I sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Anak Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi korban atau yang berhak karena yang bersangkutan sedang tidak ada di rumah, sehingga sudah pasti perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi bertentangan dengan kehendak dari Saksi Korban atau yang berhak, dan pencurian tersebut sengaja Terdakwa dan Anak Saksi lakukan pada malam hari yakni pukul 19.00 Wib agar tidak ada yang melihat perbuatan keduanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur telah dipertimbangkan terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pencurian harus dilakukan ada 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama atau bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa berjongkok lalu Anak Saksi menaiki punggung Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi hingga Anak Saksi dapat memanjat dan memasuki rumah Saksi I melalui celah di antara dinding dan atap bagian belakang sebelah kiri rumah Saksi I. Setelah Anak Saksi masuk, kemudian Anak Saksi membuka kunci pintu belakang lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah milik Saksi I tersebut dan mengeluarkannya satu per satu ke rumah Anak Saksi. Setelah itu, Terdakwa keluar melalui pintu belakang sementara Anak Saksi berada di dalam untuk menutup pintu belakang dari dalam kemudian Anak Saksi kembali memanjat ventilasi di dinding rumah dan keluar melalui celah yang ada di antara dinding dan atap rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembagian tugas diantara Terdakwa dan Anak Saksi merupakan satu kesatuan yang saling bekerja sama untuk melakukan perbuatan mencuri, mengangkut, dan memindahkan barang-barang milik Saksi I berupa: 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit receiver, 1 (satu) buah rak meja TV, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit kipas angin, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa berjongkok lalu Anak Saksi menaiki punggung Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Saksi hingga Anak Saksi dapat memanjat dan memasuki rumah Saksi I melalui celah di antara dinding dan atap bagian belakang sebelah kiri rumah Saksi I. Setelah Anak Saksi masuk, kemudian Anak Saksi membuka kunci pintu belakang lalu Terdakwa pun masuk melalui pintu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah milik Saksi I tersebut dan mengeluarkannya satu per satu ke rumah Anak Saksi. Setelah itu, Terdakwa keluar melalui pintu belakang sementara Anak Saksi berada di dalam untuk menutup pintu belakang dari dalam kemudian Anak Saksi kembali memanjat ventilasi di dinding rumah dan keluar melalui celah yang ada di antara dinding dan atap rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya untuk dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *Digital Satellite Receiver* merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna jingga;
- 1 (satu) unit *Digital Satellite Receiver* merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna hitam;
- 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic 21inch model no. TH-24F305G, serial no. 1910255M06290 warna hitam;
- 1 (satu) buah meja besi merk MASTER warna hitam;
- 1 (satu) pasang professional *speaker* 15000W merk JEBAN warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, baling-baling kipas warna biru merk KINGSTON;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO type F11, model CPH1911, Imei 1 866988048797475, Imei 2 866988048797467;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs atas nama Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs atas nama Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Rumah Tahanan Negara, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pendidikan dan pembinaan kepada Terdakwa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung, dan juga agar Terdakwa dapat mengambil hikmah atas setiap kejadian yang telah dialaminya dan diharapkan tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan melanggar hukum lagi di masa yang akan datang. Bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan prinsip keseimbangan dan berdasarkan tinggi rendahnya akibat perbuatan Terdakwa, dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, dan riwayat pemidanaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara, namun tidak sepakat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi I, Saksi II, Saksi IV, dan Sdr. K;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui secara terus terang, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *Digital Satellite Receiver* merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna jingga;
 - 1 (satu) unit *Digital Satellite Receiver* merk Nex Parabola SMCID 8004564222897906 warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Televisi merk Panasonic 21inch model no. TH-24F305G, serial no. 1910255M06290 warna hitam;
- 1 (satu) buah meja besi merk MASTER warna hitam;
- 1 (satu) pasang professional *speaker* 15000W merk JEBAN warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin warna hitam, baling-baling kipas warna biru merk KINGSTON;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk OPPO type F11, model CPH1911, Imei 1 866988048797475, Imei 2 866988048797467;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs atas nama Anak Saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Suci Indah Sari, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI WULAN, S.H., M.Kn.

ELSA RIANI SITORUS, S.H.

INGGRID HOLONITA DOSI, S.H.

Panitera Pengganti,

MERINA ROSA, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor x/Pid.B/2024/PN Sbs